

ABSTRAK

Indriyani, 18382042061, *Top Up Voucher Game Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Berguh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H., M.HUM.

Kata Kunci: *Top up Voucher Game Online* Hukum Ekonomi Syariah.

Jual beli merupakan suatu transaksi saling tukar menukar harta, yang dilakukan secara sukarela. Atau proses pengalihan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi izin tertentu dan dilakukan sesuai hukum syariat. Terdapat berbagai macam barang yang dijual dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi pada saat ini, sehingga transaksi yang dilakukan juga tidak mengharuskan seorang penjual dan pembeli haruslah berpapasan secara langsung, sehingga banyak kalangan masyarakat pada saat ini suka bertransaksi secara online termasuk diantaranya melakukan *top up voucher* game online yang dilakukan oleh para *gamer* dari berbagai kalangan mulai dari kalangan anak-anak yang suka bermain game, kalangan remaja sampai dengan orang tua.

Berdasarkan konteks tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana praktik jual beli *top up voucher* game online di Desa Berguh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?, 2) Bagaimana menurut tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *top up voucher game online* di Desa Berguh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?

Dalam penelitian ini peneliti merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosio-legal yaitu menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (mengkaji hukum dalam konteks sosial), sumber data primer diperoleh dengan wawancara semi terstruktur, observasi yang digunakan adalah observasi terkendali dan metode dokumentasi. Sementara data sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, skripsi, jurnal dan lain sebagainya.

Dalam penelitian tersebut, Pertama, *Top up voucher* game online bias dilakukan dimana saja dan kapan saja, baik secara offline dengan datang langsung ke counter-nya ataupun dengan cara online lewat *marketplace* dan aplikasi lainnya sering kali dalam pelaksanaannya transaksi *Top Up voucher* game online tersebut mengalami trouble, dan menyebabkan kegagalan transaksi, sehingga penggemar game online sangat selektif dalam memilih *tempat top up voucher* game. Kedua, jual beli *top up*

voucher game online di Desa Berguh syaratnya tidak sesuai dengan Hukum Islam dan juga tidak menerapkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah maka bias dikatakan system jual beli *top up voucher* game online di Desa Berguh hukumnya tidak sah.